



**PUTUSAN**  
Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Toni Bin Diman;**
2. Tempat lahir : Pandegelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/27 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 001 Desa Sumber Mukti Kecamatan  
selat Penungguan Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Toni Bin Diman ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Toni Bin Diman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Toni Bin Diman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dimaksud pada dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Toni Bin Diman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Barang Bukti berupa :
  1. 1 rangkap foto copy akta nomor 25 tanggal 09 April 2016 tentang perjanjian kerja sama antara PT. CVA dengan Koperasi Cahaya Bersama Sawit tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit
  2. 1 rangkap asli SK Bupati Banyuwasin Nomor : 928/KPTS/HUTBUN/2016 tentang penetapan calon peserta kebun plasma
  3. 1 rangkap Berita Acara Rapat Mediasi antara Koperasi Cahya bersama sawit dengan PT. CVA
  4. 1 rangkap fotocopy berita acara kesepakatan bersama penyelesaian permasalahan tuntutan realisasi pembangunan kebun plasma
  5. 1 lembar fotocopy Surat Nomor ; 02/SKL-CBS/IV/2022, perihal pengajuan pencairan dana SHU peserta plasma Koperasi Cahaya Bersama sawit tahun 2019,2020,2021
  6. 1 rangkap asli surat Nomor : 022/EXT/CVA/DIR/V/2022, perihal pengajuan pencairan dana SHU peserta plasma koperasi cahaya bersama sawit tahun 2019, 2020,2021
  7. 1 rangkap asli berita acara serah terima hasil kebun plasma dari PT. CVA kepada koperasi cahaya bersama sawit tanggal 28 April 2016
  8. 1 bundel fotocopy akta pernyataan keputusan rapan perubahan anggaran dasar koperasi produsen cahaya bersama sawit tanggal 06 November

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021

9.1 bundel fotocopy berita acara hasil rapat anggota koperasi cahaya bersama sawit desa penungguan kec. Selat penungguan kab. Banyuasin beserta daftar hadir tanggal 7 Mei 2022

10. 1 bundel fotocopy anggara rumah tangga koperasi cahaya bersama sawit tanggal 30 September 2021

11. 1 bundel fotocopy daftar susulan calon petani plasma PT. CVA desa penungguan Kec. Pulau Rimau

Barang Bukti Point 01 s/d 11 Dikembalikan kepada PT. CVA

4. Menetapkan terhadap terdakwa Toni Bin Diman dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa hanya menjalankan kesepakatan bersama anggota koperasi untuk keadilan bersama, Terdakwa hanya berusaha untuk membantu para anggota yang tidak mengerti dalam mengurus persoalan tersebut, serta Terdakwa berterus teraNg, berlaku sopan dan tidak berbelit-belit sehingga memudahkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutanannya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-63/Eoh.2/BA/04/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa Toni Bin Diman baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan saksi JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR (dalam berkas perkara terpisah), saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm) (dalam berkas perkara terpisah), saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. H. TAHER sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Koperasi Cahaya Bersama Sawit Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ::

- Berawal pada tahun 2016 Koperasi Cahaya Bersama Sawit merupakan koperasi yang mengkoordinir para petani kebun plasma lahan sawit yang berdomisili di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Cahaya Bersama Sawit pada tanggal 26 Januari 2016 dibuat di Kantor Notaris Kabupaten Banyuasin dan telah mendapat pengesahan dari Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin pada tanggal 1 Februari 2016 dibawah nomor : 00258 /BH / VII.11/Koperasi, UKM & Perindak /2016 beranggotakan Petani Plasma lahan sawit yang dikelola oleh PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) merupakan perusahaan bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit yang mengelola kebun plasma milik petani seluas  $\pm$  942,5 (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) Ha dengan rincian untuk peserta plasma sesuai **Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA)** tanggal 05 Desember 2016 berjumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas lahan yang bervariasi / berbeda - beda dengan jumlah luas keseluruhan lahan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) Ha dan untuk 24 (dua puluh empat) petani plasma dengan luas 44,5 (empat puluh empat koma lima) Ha yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang sudah menyerahkan lahan (tertinggal proses SK 898) tanggal 30 November 2021 sehingga luas lahan kebun plasma yang dikelola oleh PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) dengan jumlah keseluruhan lahan seluas  $\pm$  942,5 (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) Ha sehingga jumlah petani plasma kelapa sawit yang di kelola PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) yaitu 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) petani plasma;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 bertempat di Kantor PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) Palembang telah dilaksanakan Rapat Mediasi dalam rangka menindak lanjuti hasil peninjauan lokasi lahan kebun plasma yang sudah dibangun untuk Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang sudah tertanam seluas  $\pm 500$  Ha dan lahan kebun plasma yang belum tertanam seluas  $\pm 400$  Ha dengan hasil sebagai berikut :
  - 1. Pihak PT. CVA telah menyiapkan lahan plasma untuk koperasi Cahaya Bersama Sawit yang sudah terbangun seluas  $\pm 500$  Ha dengan rincian sebagai berikut :
    - 1. Lokasi lahan plasma di devisi 1 seluas =  $\pm 160$  Ha
    - 2. Lokasi lahan plasma di devisi 2 seluas =  $\pm 271$  Ha
    - 3. Lokasi lahan plasma di devisi 3 seluas =  $\pm 95$  Ha
    - Total luas =  $\pm 526$  Ha
  - 2. Terhadap lahan plasma yang telah disiapkan tersebut sebagaimana Point 1 (satu) diatas pengurus Koperasi akan mengadakan rapat anggota terlebih dahulu guna mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta plasma yang tercantum dalam SK Bupati Banyuasin Nomor : 928 /KPTS/ Hutbun/2016 tanggal 5 Desember 2016
  - 3. Terhadap kebun plasma seluas  $\pm 95$  Ha yang kondisinya belum terawat secara maksimal pihak perusahaan segera memperbaiki dan melakukan perawatan dalam waktu yang tidak terlalu lama mulai hari Senin tanggal 18 April 2022
  - 4. Terhadap lahan plasma yang belum terbangun seluas  $\pm 400$  Ha akan segera dilakukan pembangunan dengan komitmen dari perusahaan paling lama 18 bulan terhitung bulan Juni 2022 apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terpenuhi maka akan dipenuhi menggunakan lahan Inti
  - 5. Berdasarkan penjelasan Manajemen PT. CVA bahwa dana yang ada dan siap dibagikan kepada peserta plasma dari tahun 2019, 2020 dan 2021 tersedia AHU sebesar Rp. 4.759.008.265 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan pihak koperasi menerima dan akan membagikan kepada peserta plasma sesuai SK Bupati Banyuasin Nomor : 928/KPTS/Hutbun/2016
  - 6. Terhadap pasal - pasal dalam perjanjian kerja sama nomor 25 tanggal 9 April 2016 Mardiliani, SH tahun 2016 yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini setelah dilakukan Musyawarah Mufakat para pihak dapat melakukan Addendum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Investasi pembangunan kebun plasma sebesar R. 52.236.028/Ha (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah) per-Hektar dan menjadi plafon hutang yang akan lunas sampai dengan tahun 2027 pada kebun plasma seluas 526 Ha
  8. Hasil rapat pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. CVA yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Polres Banyuasin akan disosialisasikan kepada anggota koperasi peserta plasma pada tanggal 20 April 2022 dan hasil sosialisasi yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada peserta plasma akan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Wakil Bupati Banyuasin pada tanggal 23 April 2022
- Bahwa pada tanggal 23 April 2022 saksi JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR yang menjabat selaku Ketua bersama dengan saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm) yang menjabat sebagai wakil, terdakwa menjabat sebagai Sekretaris dan saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm) menjabat sebagai Bendahara berdasarkan Akte Notaris No :01 tanggal 06 November 2021 yang menetapkan Selaku Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit periode tahun 2021 sampai dengan periode 2026 mengajukan pencairan dana SHU peserta plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada PT. CVA untuk tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 senilai Rp. 4.759.008.265 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)
  - Bahwa terhadap uang bagi hasil kebun plasma untuk periode tahun 2019, periode tahun 2020 dan periode periode tahun 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.759.008.265,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) pihak PT. CVA (Cahaya Vidi Abadi) sudah melakukan penyerahan uang bagi hasil kebun plasma tersebut kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit, dan penyerahan uang tersebut dilakukan pada tanggal 28 April 2022 di Kantor Cabang PT. CVA (Cahaya Vidi Abadi) yang beralamat di Jl. Letjen Harun Sohar No. 001 rt. 43 Rw. 011 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang
  - Bahwa uang bagi hasil plasma sebanyak Rp. 4.759.008.265, - (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang telah diserahkan oleh PT. CVA kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT ketika itu diperuntukan kepada 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang petani plasma yang nama - namanya terdaftar di SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 928 /

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb



KPTS / HUTBUN / 2016, Tanggal 5 DESEMBER 2016 TENTANG  
PENETAPAN CALON PESERTA KEBUN MASYARAKAT (PLASMA)  
KELAPA SAWIT PT. CAHYA VIDI ABADI dan untuk 24 (dua puluh empat)  
orang petani plasma yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma  
yang sudah menyerahkan lahan (tertinggal proses SK 898) tanggal 30  
November 2021

- Bahwa terhadap uang bagi hasil kebun plasma untuk periode tahun 2019, periode tahun 2020 dan periode tahun 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.759.008.265,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian :

No	Tahun	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Uang Hasil Plasma (Rp)
1	2019	942	463.158.181
2	2020	942	1.257.900.547
3	2021	942	3.037.949.537
Total uang			<b>4.759.008.265</b>

Sehingga jika uang bagi hasil plasma sebanyak Rp. 4.759.008.265, - (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dibagi dengan jumlah luas lahan plasma sebagai berikut :

**Rp. 4.759.008.265 : 942 Ha = Rp. 5.049.346**

Maka tiap - tiap petani plasma mendapatkan uang hasil kebun plasma dari PT. CVA sebesar **Rp. 5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) /Ha**

- Bahwa setelah Koperasi Cahya Bersama Sawit menerima uang bagi hasil plasma sebanyak Rp. 4.759.008.265, - (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2022 terdakwa bersama dengan saksi JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR, saksi TONI Bin DIMAN dan saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm) selaku pengurus Koperasi mengadakan rapat luar biasa mengambil kebijakan tiap - tiap petani plasma mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 3.000.000 per Hektar yang mana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan hasil keputusan mediasi yang telah disepakati antara PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) Palembang telah dengan pihak Koperasi Cahya Bersama Sawit yang seharusnya tiap - tiap petani plasma mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 5.049.346 per Ha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengadakan rapat luar biasa kemudian terdakwa bersama - sama dengan saksi JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR, saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm), saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm), dan Sdr. H. TAHER membagikan uang bagi hasil kepada anggota petani plasma sesuai dengan **Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA)** dan untuk 24 (dua puluh empat) petani plasma yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang diantaranya saksi Suntana Bin Jana memiliki kebun plasma sebanyak 7 (tujuh) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), saksi Ruslan Bin H. Habib memiliki kebun plasma sebanyak 4 (empat) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar R. 20.000.000 (dua puluh juta) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), saksi Episosi Bin M. Kunci memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada saksi Episosi Bin M. Kunci, saksi Ruki Bin Nista memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), saksi Gunawan Bin Panennungi memiliki kebun plasma sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan juga uang bagi hasil tersebut dibayarkan terdakwa kepada anggota petani plasma yang namanya tidak ada dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA)
- Bahwa terdakwa bersama - sama dengan saksi JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR, saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm), saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm), dan Sdr. H. TAHER yang merupakan pengurus Koperasi Cahya Bersama Sawit yang seharusnya membagikan uang bagi hasil kepada tiap - tiap petani plasma sebesar Rp. 5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) /Ha namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) /Ha dan juga uang bagi hasil tersebut dibayarkan terdakwa kepada anggota petani plasma yang namanya tidak ada dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA)

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa Toni Bin Diman baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan saksi JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR (dalam berkas perkara terpisah), saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm) (dalam berkas perkara terpisah), saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. H. TAHER sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Koperasi Cahya Bersama Sawit Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2016 Koperasi Cahya Bersama Sawit merupakan koperasi yang mengkoordinir para petani kebun plasma lahan sawit yang berdomisili di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Cahya Bersama Sawit pada tanggal 26 Januari 2016 dibuat di Kantor Notaris Kabupaten Banyuasin dan telah mendapat pengesahan dari Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin pada tanggal 1 Februari 2016 dibawah nomor : 00258 /BH / VII.11/Koperasi, UKM & Perindak /2016 beranggotakan Petani Plasma lahan sawit yang dikelola oleh PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) merupakan perusahaan bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit yang mengelola kebun plasma milik petani seluas ± 942,5 (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) Ha dengan rincian untuk peserta plasma sesuai **Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta**

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb



**Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA)**

tanggal 05 Desember 2016 berjumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang dengan luas lahan yang bervariasi / berbeda - beda dengan jumlah luas keseluruhan lahan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) Ha dan untuk 24 (dua puluh empat) petani plasma dengan luas 44,5 (empat puluh empat koma lima) Ha yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang sudah menyerahkan lahan (tertinggal proses SK 898) tanggal 30 November 2021 sehingga luas lahan kebun plasma yang dikelola oleh PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) dengan jumlah keseluruhan lahan seluas  $\pm 942,5$  (sembilan ratus empat puluh dua koma lima) Ha sehingga jumlah petani plasma kelapa sawit yang di kelola PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) yaitu 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) petani plasma;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 bertempat di Kantor PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) Palembang telah dilaksanakan Rapat Mediasi dalam rangka menindak lanjuti hasil peninjauan lokasi lahan kebun plasma yang sudah dibangun untuk Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang sudah tertanam seluas  $\pm 500$  Ha dan lahan kebun plasma yang belum tertanam seluas  $\pm 400$  Ha dengan hasil sebagai berikut :
- 1. Pihak PT. CVA telah menyiapkan lahan plasma untuk koperasi Cahaya Bersama Sawit yang sudah terbangun seluas  $\pm 500$  Ha dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. Lokasi lahan plasma di devisi 1 seluas =  $\pm 160$  Ha
  - 2. Lokasi lahan plasma di devisi 2 seluas =  $\pm 271$  Ha
  - 3. Lokasi lahan plasma di devisi 3 seluas =  $\pm 95$  Ha
  - Total luas =  $\pm 526$  Ha
- 2. Terhadap lahan plasma yang telah disiapkan tersebut sebagaimana Point 1 (satu) diatas pengurus Koperasi akan mengadakan rapat anggota terlebih dahulu guna mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta plasma yang tercantum dalam SK Bupati Banyuasin Nomor : 928 /KPTS/ Hutbun/2016 tanggal 5 Desember 2016
- 3. Terhadap kebun plasma seluas  $\pm 95$  Ha yang kondisinya belum terawat secara maksimal pihak perusahaan segera memperbaiki dan melakukan perawatan dalam waktu yang tidak terlalu lama mulai hari Senin tanggal 18 April 2022
- 4. Terhadap lahan plasma yang belum terbangun seluas  $\pm 400$  Ha akan segera dilakukan pembangunan dengan komitmen dari perusahaan paling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 18 bulan terhitung bulan Juni 2022 apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terpenuhi maka akan dipenuhi menggunakan lahan Inti

5. Berdasarkan penjelasan Manajemen PT. CVA bahwa dana yang ada dan siap dibagikan kepada peserta plasma dari tahun 2019, 2020 dan 2021 tersedia AHU sebesar Rp. 4.759.008.265 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan pihak koperasi menerima dan akan membagikan kepada peserta plasma sesuai SK Bupati Banyuasin Nomor : 928/KPTS/Hutbun/2016
6. Terhadap pasal - pasal dalam perjanjian kerja sama nomor 25 tanggal 9 April 2016 Mardiliani, SH tahun 2016 yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini setelah dilakukan Musyawarah Mufakat para pihak dapat melakukan Addendum
7. Biaya Investasi pembangunan kebun plasma sebesar R. 52.236.028/Ha (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah) per-Hektar dan menjadi plafon hutang yang akan lunas sampai dengan tahun 2027 pada kebun plasma seluas 526 Ha
8. Hasil rapat pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit dengan PT. CVA yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Polres Banyuasin akan disosialisasikan kepada anggota koperasi peserta plasma pada tanggal 20 April 2022 dan hasil sosialisasi yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada peserta plasma akan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Wakil Bupati Banyuasin pada tanggal 23 April 2022
- Bahwa pada tanggal 23 April 2022 saksi JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR yang menjabat selaku Ketua bersama dengan terdakwa yang menjabat sebagai wakil, saksi TONI Bin DIMAN menjabat sebagai Sekretaris dan saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm) menjabat sebagai Bendahara berdasarkan Akte Notaris No :01 tanggal 06 November 2021 yang menetapkan Selaku Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit periode tahun 2021 sampai dengan periode 2026 mengajukan pencairan dana SHU peserta plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada PT. CVA untuk tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 senilai Rp. 4.759.008.265 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)
- Bahwa terhadap uang bagi hasil kebun plasma untuk periode tahun 2019, periode tahun 2020 dan periode periode tahun 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.759.008.265,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) pihak PT. CVA (Cahaya Vidi Abadi) sudah melakukan penyerahan uang bagi hasil kebun plasma tersebut kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit, dan penyerahan uang tersebut di lakukan pada tanggal 28 April 2022 di Kantor Cabang PT. CVA (Cahaya Vidi Abadi) yang beralamat di Jl. Letjen Harun Sohar No. 001 rt. 43 Rw. 011 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang

- Bahwa uang bagi hasil plasma sebanyak Rp. 4.759.008.265, - (empat miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang telah diserahkan oleh PT. CVA kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT ketika itu diperuntukan kepada 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang petani plasma yang nama - namanya terdaftar di SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 928 / KPTS / HUTBUN / 2016, Tanggal 5 DESEMBER 2016 TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA KEBUN MASYARAKAT (PLASMA) KELAPA SAWIT PT. CAHYA VIDI ABADI dan untuk 24 (dua puluh empat) orang petani plasma yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang sudah menyerahkan lahan (tertinggal proses SK 898) tanggal 30 November 2021
- Bahwa terhadap uang bagi hasil kebun plasma untuk periode tahun 2019, periode tahun 2020 dan periode tahun 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.759.008.265,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian :

No	Tahun	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Uang Hasil Plasma (Rp)
1	2019	942	463.158.181
2	2020	942	1.257.900.547
3	2021	942	3.037.949.537
Total uang			<b>4.759.008.265</b>

Sehingga jika uang bagi hasil plasma sebanyak Rp. 4.759.008.265, - (empat miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dibagi dengan jumlah luas lahan plasma sebagai berikut :

$$\text{Rp. 4.759.008.265 : 942 Ha} = \text{Rp. 5.049.346}$$

Maka tiap - tiap petani plasma mendapatkan uang hasil kebun plasma dari PT. CVA sebesar **Rp. 5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) /Ha**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Koperasi Cahya Bersama Sawit menerima uang bagi hasil plasma sebanyak Rp. 4.759.008.265, - (empat miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2022 terdakwa bersama dengan saksi JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR, saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm) dan saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm) selaku pengurus Koperasi mengadakan rapat luar biasa mengambil kebijakan tiap - tiap petani plasma mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 3.000.000 per Hektar yang mana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan hasil keputusan mediasi yang telah disepakati antara PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) Palembang telah dengan pihak Koperasi Cahya Bersama Sawit yang seharusnya tiap - tiap petani plasma mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 5.0439,346 per Ha
- Bahwa setelah mengadakan rapat luar biasa kemudian terdakwa bersama - sama dengan saksi JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR, saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm), saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm), dan Sdr. H. TAHER membagikan uang bagi hasil kepada anggota petani plasma sesuai dengan **Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA)** dan untuk 24 (dua puluh empat) petani plasma yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang diantaranya saksi Suntana Bin Jana memiliki kebun plasma sebanyak 7 (tujuh) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), saksi Ruslan Bin H. Habib memiliki kebun plasma sebanyak 4 (empat) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar R. 20.000.000 (dua puluh juta) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), saksi Episosi Bin M. Kunci memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada saksi Episosi Bin M. Kunci, saksi Ruki Bin Nista memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Ha yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), saksi Gunawan Bin Panennungi memiliki kebun plasma sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan juga uang bagi hasil tersebut dibayarkan terdakwa kepada anggota petani plasma yang namanya tidak

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA)

- Bahwa terdakwa bersama - sama dengan saksi JUHAIDIR Als YOYON Bin NASIR, saksi BASRI Bin H. ZUBER (Alm), saksi H. BAHTIAR Bin DG. MANAMBUNG (Alm), dan Sdr. H. TAHER yang seharusnya membagikan uang bagi hasil kepada tiap - tiap petani plasma sebesar Rp. 5.049.346 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) /Ha namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) /Ha dan juga uang bagi hasil tersebut dibayarkan terdakwa kepada anggota petani plasma yang namanya tidak ada dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifin, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara hasil penyidikan;
  - Bahwa Saksi adalah Pengacara dari para korban yang telah diberi kuasa untuk melaporkan peristiwa penggelapan uang plasma adalah pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit Juhaidir Als Yoyon sebagai ketua koperasi, Saksi Basri sebagai wakil ketua, Terdakwa Toni sebagai Sekretaris dan H. Bahtiar sebagai Bendahara;
  - Bahwa yang menjadi korban yang memberi kuasa kepada Saksi ada 5 (lima) orang yakni SUNTANA Bin JANA, RUSLAN Bin HABI, GUNAWAN Bin PANENNUNGI, EPISOSI Bin MKUNCI, dan RUKI Bin NISTA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bagi hasil anggota plasma sebelumnya di simpan di Perusahaan PT. Cahaya Vidi Abadi namun uang tersebut sudah diserahkan ke pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa uang bagi hasil yang diterima anggota plasma seharusnya dibayar 1 Hektarnya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uang tersebut dibagikan Terdakwa kepada anggota plasma 1 Hektarnya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai orang yang diberi kuasa pernah menanyakan perihal kekurangan uang pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa ada berupa uang hasil kebun Plasma dari PT Cahaya Vidi Abadi semester dua tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, dan kejadian tersebut diketahui terjadi pada bulan April 2022 di Desa Penuguan Kec. Penuguan Kab Banyuasin;
- Bahwa anggota plasma ada juga yang belum menerima pembayaran uang bagi hasil plasma yang seharusnya diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayarkan uang bagi hasil kepada anggota plasma dengan cara transfer dan dibayar langsung secara tunai;
- Bahwa para korban tersebut telah ditetapkan sebagai calon Plasma di lahan PT Cahaya Vidi Abadi dengan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahaya Vidi Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2015;
- Bahwa untuk jumlah anggota Plasma tersebut yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT Cahaya Vidi Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2016 sebanyak 375 Orang dengan luas keseluruhan 898 Hektar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Suntana Bin Jana (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara hasil penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan oleh terdakwa yang

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan April 2022 yang tanggal dan harinya Saksi lupa, bertempat di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan Kab. Banyuasin;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut diantaranya adalah Saksi SUNTANA Bin JANA, RUSLAN Bin HABI, GUNAWAN Bin PANENNUNGI, EPISOSI Bin M. KUNCI, dan RUKI Bin NISTA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah pengurus koperasi cahaya bersama sawit yang mana nama-nama pengurus koperasi tersebut antara lain JUHAIDIR (ketua koperasi), Saksi BASRI (Wakil Ketua), Terdakwa TONI (Sekretaris) dan H. BAHTIAR (Bendahara);
- Bahwa uang milik Saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebanyak lebih kurang Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah berupa uang yang merupakan uang bagi hasil kebun plasma yang dikelola oleh PT CVA yang jumlahnya bervariasi karena tiap-tiap petani plasma memiliki luas kebun plasma yang berbeda-beda;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya adalah dengan cara terdakwa hanya membayarkan kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya hanya sebagian uang hasil kebun plasma yang dikelola oleh PT CVA tersebut, yang mana seharusnya pihak Koperasi Cahaya Bersama Sawit memberikan kepada Saksi dan rekan-rekan dengan nilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektarnya, namun pihak koperasi Cahaya Bersama Sawit hanya memberikan kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Hektarnya, sehingga uang yang tidak diberikan kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar;
- Bahwa ada rekan Saksi yang bernama EPISOSI Bin M. KUNCI ia sama sekali belum mendapatkan uang bagi hasil dari pihak koperasi cahaya bersama sawit sampai dengan saat ini;
- Bahwa uang bagi hasil plasma yang dikelola oleh PT. CVA, yang sudah Saksi terima dari koperasi cahaya bersama sawit sampai saat ini sejumlah Rp21.000 000, (dua puluh satu juta rupiah) karena Saksi memiliki kebun plasma yang dikelola oleh PT CVA sebanyak 7 Ha (tujuh hektar);

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki kebun plasma seluas 7 Ha (tujuh hektar) maka seharusnya Saksi mendapatkan uang bagi hasil sebanyak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun sampai saat ini Saksi baru mendapatkan uang sebanyak Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), jadi kekurangan yang belum diberikan oleh pihak koperasi cahaya bersama sawit sebanyak Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dan koperasi Cahaya Bersama Sawil pada tanggal 9 Mei 2022 dengan cara transfer dan Rekening Saksi BASRI ke rekening Saksi sendiri sebanyak Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), setelah itu Saksi BASRI mengeluarkan 1 (satu) lembar kwitansi untuk Saksi tanda tangani;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan uang bagi hasil sebanyak Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tidak ada janji dari pihak koperasi Cahaya Bersama Sawit, selang beberapa hari ketika itu diketahui banyak peserta plasma lainnya yang mendapatkan uang penuh yaitu Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektar, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya kembali mendatangi Saksi BASRI dan pengurus koperasi lainnya, namun pada saat itu setiap pengurus koperasi mulai dari sdr. JUHAIDI, sdr. BASRI, sdr. TONI dan sdr. H. BAHTIAR saling lempar dengan alasan uang sudah habis dan selanjutnya selalu menghindar;
- Bahwa Saksi pernah di undang untuk hadir rapat bersama pengurus koperasi namun Saksi tidak ikut hadir dalam rapat tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Episosi Bin M. Kunci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara hasil penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan oleh terdakwa yang terjadi pada bulan April 2022 yang tanggal dan harinya Saksi lupa, bertempat di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut tersebut diantaranya adalah SUNTANA Bin JANA, RUSLAN Bin HABI,

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Bin PANENNUNGI, Saksi EPISOSI Bin MKUNCI, dan RUKI Bin NISTA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit yang mana nama-nama pengurus koperasi tersebut antara lain JUHAIDIR (ketua koperasi), Saksi BASRI (Wakil Ketua), Terdakwa TONI (Sekretaris) dan H. BAHTIAR (Bendahara). Namun Saksi tidak mengetahui pasti orang yang telah melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah digelapkan oleh pelaku tersebut adalah uang milik Saksi sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang pembagian hasil plasma milik Saksi akan tetapi terdakwa tidak memberikan uang bagi hasil plasma milik Saksi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembagian uang plasma dari sesama anggota kebun plasma;
- Bahwa Saksi pernah meminta uang pembagian plasma mendatangi rumah Saksi Basri namun Saksi Basri tidak ada di rumah dan Saksi juga pernah menelpon Saksi Basri namun tidak ada jawaban dari Saksi Basri;
- Bahwa Terdakwa Toni menjabat sebagai sekretaris sedangkan Saksi Basri menjabat sebagai wakil ketua koperasi;
- Bahwa Saksi adalah anggota plasma yang masuk dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin tentang penetapan calon peserta kebun masyarakat (plasma) kelapa sawit PT. Cahaya Abadi;
- Bahwa Terdakwa Toni dan Saksi Basri ada menghubungi Saksi akan memberikan uang pembagian hasil plasma milik Saksi setelah ada laporan polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sampai saat ini pihak koperasi Cahya Bersama Sawit tidak melakukan pembayaran kepada Saksi uang hasil plasma kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Ruki Bin Nista (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara hasil penyidikan;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan oleh terdakwa yang terjadi pada bulan April 2022 yang tanggal dan harinya Saksi lupa, bertempat di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut diantaranya adalah SUNTANA Bin JANA, RUSLAN Bin HABI, GUNAWAN Bin PANENNUNGI, EPISOSI Bin MKUNCI, dan Saksi RUKI Bin NISTA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah pengurus koperasi cahaya bersama sawit yang mana nama-nama pengurus koperasi tersebut antara lain JUHAIDIR (ketua koperasi), Saksi BASRI (Wakil Ketua), Terdakwa TONI (Sekretaris) dan H. BAHTIAR (Bendahara);
- Bahwa barang milik Saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah uang milik Saksi sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang telah digelapkan oleh pelaku tersebut adalah berupa uang, yang mana uang tersebut merupakan uang pembagian hasil plasma milik mereka masing-masing yang jumlahnya Saksi tidak tahu persis berapa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya tersebut adalah dengan cara pelaku tidak memberikan uang bagi hasil plasma secara utuh yang telah dititipkan oleh pihak PT CVA kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT, pihak koperasi hanya memberikan sebagian uang pembagian hasil plasma kepada Saksi yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang seharusnya Saksi terima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki kebun plasma kelapa sawit di PT. CVA dibawah naungan dari Koperasi CAHYA BERSAMA SAWIT sebanyak 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tiap-tiap peserta koperasi mendapatkan bayaran dan hasil kebun plasma PT. CVA sebanyak Rp5.052.026,00 (lima juta lima puluh dua ribu dua puluh enam rupiah) per hektarnya tersebut berdasarkan informasi dari pihak koperasi dan pihak PT. CVA serta informasi dari rekan-rekan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebanyak Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) tersebut secara tunai yang mana ketika itu Saksi mendatangi rumah Terdakwa TONI Desa Sumber Mukti Kec. Selat Penuguan Kab.

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin untuk meminta uang bagi hasil plasma atas nama Saksi, namun ketika itu Terdakwa TONI hanya memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa ada upaya yang Saksi lakukan adalah mendatangi lagi kerumah Terdakwa TONI untuk pembagian hasil plasma tersebut dan Terdakwa TONI hanya menjelaskan kepada Saksi bahwa pembagian uang plasma tersebut hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Gunawan Bin Panennungi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara hasil penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan oleh terdakwa yang terjadi pada bulan April 2022 yang tanggal dan harinya Saksi lupa, bertempat di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut diantaranya adalah SUNTANA Bin JANA, RUSLAN Bin HABI, Saksi GUNAWAN Bin PANENNUNGI, EPISOSI Bin MKUNCI, dan RUKI Bin NISTA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah pengurus koperasi Cahaya Bersama Sawit yang mana nama-nama pengurus koperasi tersebut antara lain JUHAIDIR (ketua koperasi), Saksi BASRI (Wakil Ketua), Terdakwa TONI (Sekretaris) dan H. BAHTIAR (Bendahara);
- Bahwa Saksi mempunyai lahan plasma seluas 2 (dua) Hektar mendapat pembagian uang bagi hasil plasma sebesar Rp4.000.000,00 dari Saksi Basri seharusnya uang yang Saksi terima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kebun plasma Saksi bekerja sama dengan koperasi yang dikelola oleh perusahaan PT. CVA;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendapatkan uang pembagian hasil dari Saksi Basri dengan cara di transfer dari rekening Saksi Basri;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa perihal kekurangan uang yang diberikan kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak mendapatkan jawaban yang pasti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Budi Yuwono Bin Toni Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara hasil penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang pembagian hasil plasma yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. CVA dan menjabat sebagai Direktur PT. CVA (Cahaya Vidi Abadi);
- Bahwa Koperasi Cahaya Bersama Sawit merupakan keperasi yang mengkoordinir para petani plasma yang dikelola pihak PT. CVA berdasarkan surat keputusan Bupati Banyuasin nomor 928/KPTS/Hutbun/2016 tentang penetapan calon peserta kebun masyarakat (plasma) kelapa sawit PT. CVA;
- Bahwa luas lahan petani plasma yang di kelola pihak PT. CVA seluas 942,5 Ha dengan rincian untuk peserta plasma sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyuasin yang berjumlah 375 orang dengan luas lahan 898 Ha dan untuk 24 orang dengan luas lahan 44,5 Ha berdasarkan berita acara rapat tanggal 30 November 2021;
- Bahwa terhadap uang hasil plasma untuk semester 2 periode tahun 2019, semester 1 dan 2 periode tahun 2020 dan semester 1 dan 2 periode tahun 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa pihak PT. CVA sudah melakukan penyerahan uang bagi hasil kebun plasma kepada koperasi cahaya bersama sawit sebesar Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) pada tanggal 28 April 2022 di kantor cabang PT. CVA Kota Palembang yang mana pada waktu itu dari pihak PT. CVA yang hadir Ir. Rudyansyah (direktur utama), Budi Yuwono (derektur), Jamal R Hakki (karyawan PT. CVA) dan Kunardi

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karyawan PT. CVA) sedangkan dari pengurus koperasi yang hadir Juhaidir (ketua koperasi), Saksi Basri (wakil ketua), Terdakwa Toni (sekretaris) dan H. Bahtiar (bendahara);

- Bahwa bagi hasil yang diserahkan kepada peserta plasma melalui koperasi Cahaya Bersama Sawit sejumlah Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) untuk 942,5 Ha atau setiap anggota plasma mendapat pembagian hasil pper hektarnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Jhoni Chandra, SE anak dari Erna Wati Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara hasil penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang pembagian hasil plasma yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut namun yang pasti terjadinya peristiwa penggelapan tersebut setelah diteruskannya uang pada Hari Karmis, Tanggal 28 April 2022 di Kantor Direksi PT. CVA yang beralamat di Jalan Letjen Harus Sohar No. 01 RT. 043 RW. 011 Kel. Kebun Bunga Kec Sukrame Kota Palembang sejumlah Rp4.769.008.265,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari Pihak PT CVA kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT Yang mana dan PT CVA yang mewakili penyerahan tersebut adalah IR. RUDIANSYAH (DIREKTUR UTAMA), BUDI YUWONO (DIREKTUR), JAMAL R HAKKI (DIREKTUR) dan KUNARDI (DIREKTUR) Sedangkan dan pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT yang menerima adalah JUHAIDIR alias YOYON (KETUA KOPERASI), BASRI (WAKIL KETUA), TONI (SEKETARIS) dan H BAHTIAR (BENDAHARA);
- Bahwa Saksi turut menyaksikan ketika penyerahan uang sebanyak Rp4.759.008.265,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari pihak PT CVA

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT yakni ALAMSYAH SP (Kabid Perkebunan Disbunnak Kab Banyuasin) dan SUPADI, S Pd, M. SI (Kabid Koperasi DPKUKM Kab Banyuasin);

- Bahwa maksud dan tujuan pihak PT CVA menyerahkan uang sebanyak Rp4.759.008.265,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT adalah pembayaran bagi hasil kebun plasma sawit terhitung Periode Bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2021;
- Bahwa uang sebanyak Rp4.759.008.265,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang telah diserahkan oleh pihak PT. CVA kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT ketika itu akan dipergunakan untuk pembayaran bagi hasil kebun plasma sawit yang dikelola oleh PT CVA kepada para petani plasma sebanyak 399 orang (tiga ratus sembilan puluh sembilan) dengan total luas kebun seluas 942.5 Ha (sembilan ratus empat puluh dua koma lima Hektar);
- Bahwa dasar pihak PT CVA membebankan uang sebanyak Rp4.759.008.265, (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT ketika itu adalah Surat dan Koperasi Cahaya Bersama Sawit Perihal Pengajuan Pencairan Dana SHU Peserta Plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit Tahun 2019, 2020 DAN 2021, Tanggal 23 April 2022. Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/KPTS/HUTBUN/2016, Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT CAHYA VIDI ABADI. Berita Acara Rapat Tanggal 30 November 2021 dan Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan Tuntutan Realisasi Pembangunan Kebun Plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit (CBS) Yang Bermitra Dengan PT Cahya Vidi Abadi (CVA) Di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan, Tanggal 13 APRIL 20022;
- Bahwa uang sebanyak Rp4.759.008.265,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang telah diserahkan oleh PT. CVA kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT ketika itu diperuntukan kepada petani plasma yang nama-namanya terdaftar di Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

928/KPTS/HUTBUN/2016, Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. CAHYA VIDI ABADI dan Berita Acara Rapat Tanggal 30 November 2021;

- Bahwa orang yang berhak mendapatkan uang bagi hasil kebun plasma sawit PT CVA tersebut sebanyak 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) orang yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang telah terdaftar pada Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928/ KPTS/HUTBUN/2016 Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (PLASMA) Kelapa Sawit PT CAHYA VIDI ABADI sebanyak 375 orang dan Berita Acara Rapat Tanggal 30 November 2021 sebanyak 24 orang, sehingga total orang yang berhak mendapatkan uang bagi hasil plasma tersebut berjumlah 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Jamal Roasyidin Hakki Bin M. Hakki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara hasil penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang pembagian hasil plasma yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir menyaksikan mewakili PT CVA saat diserahkannya uang dari PT CVA kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut namun yang pasti terjadinya peristiwa penggelapan tersebut setelah diserahkannya uang pada Hari Karmis, Tanggal 28 April 2022 di Kantor Direksi PT. CVA yang beralamat di Jalan Letjen Harus Sohar No 01 R1 043 Rw. 011 Kel. Kebun Bunga Kec Sukarama Kota Palembang sejumlah Rp4.769.008.265,- (empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari Pihak PT CVA kepada pihak KOPERASI CAHYA BERSAMA SAWIT Yang mana dan PT CVA yang mewakilkan penyerahan tersebut adalah IR. RUDIANSYAH (DIREKTUR UTAMA), BUDI YUWONO (DIREKTUR), Saksi JAMAL R HAKKI (DIREKTUR) dan KUNARDI (DIREKTUR) sedangkan dan pihak KOPERASI CAHYA

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA SAWIT yang meneima adalah JUHAIDIR alias YOYON (KETUA KOPERASI), BASRI (WAKIL KETUA), TONI (SEKETARIS) dan H BAHTIAR (BENDAHARA);

- Bahwa maksud dan tujuan pihak PT CVA menyerahkan uang sebanyak Rp4.759.008 265,00 (empat millyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT adalah pembayaran bagi hasil kebun plasma sawit terhitung Periode Bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2021;
  - Bahwa uang sebanyak Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang telah diserahkan oleh pihak PT. CVA kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT ketika itu akan dipergunakan untuk pembayaran bagi hasil kebun plasma sawit yang dikelola oleh PT CVA kepada para petani plasma sebanyak 399 orang (tiga ratus sembilan puluh sembilan) dengan total luas kebun seluas 942.5 Ha (sembilan ratus empat puluh dua koma lima Hektar);
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara seharusnya memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhektarnya kepada peserta plasma yang tergabung dalam Koperasi Cahaya Bersama Sawit namun ada sebagian peserta plasma hanya diberikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektarnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana teknis pembagian uang tersebut dilakukan oleh terdakwa;
9. Saksi Jupri Bin Muhayang (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara hasil penyidikan;
  - Bahwa Saksi mengetahui persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang pembagian hasil plasma yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi hadir menyaksikan mewakili PT CVA saat diserahkannya uang dari PT CVA kepada Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut namun yang pasti terjadinya peristiwa penggelapan tersebut setelah diserahkannya uang pada Hari

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karmis, Tanggal 28 April 2022 di Kantor Direksi PT. CVA yang beralamat di Jalan Letjen Harus Sohar No 01 R1 043 Rw. 011 Kel. Kebun Bunga Kec Sukarama Kota Palembang sejumlah Rp4.769.008.265,- (empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari Pihak PT CVA kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT Yang mana dan PT CVA yang mewakilkan penyerahan tersebut adalah IR. RUDIANSYAH (DIREKTUR UTAMA), BUDI YUWONO (DIREKTUR), Saksi JAMAL R HAKKI (DIREKTUR) dan KUNARDI (DIREKTUR) sedangkan dan pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT yang menerima adalah JUHAIDIR alias YOYON (KETUA KOPERASI), BASRI (WAKIL KETUA), TONI (SEKETARIS) dan H BAHTIAR (BENDAHARA);

- Bahwa maksud dan tujuan pihak PT CVA menyerahkan uang sebanyak Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT adalah pembayaran bagi hasil kebun plasma sawit terhitung Periode Bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2021;
  - Bahwa uang sebanyak Rp4.759.008.265,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang telah diserahkan oleh pihak PT. CVA kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT ketika itu akan dipergunakan untuk pembayaran bagi hasil kebun plasma sawit yang dikelola oleh PT CVA kepada para petani plasma sebanyak 399 orang (tiga ratus sembilan puluh sembilan) dengan total luas kebun seluas 942.5 Ha (sembilan ratus empat puluh dua koma lima Hektar);
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara seharusnya memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhektarnya kepada peserta plasma yang tergabung dalam Koperasi Cahaya Bersama Sawit namun ada sebagian peserta plasma hanya diberikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektarnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana teknis pembagian uang tersebut dilakukan oleh terdakwa;
10. Saksi Ruslan Bin H. Habib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara hasil penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan oleh terdakwa yang terjadi pada bulan April 2022 yang tanggal dan harinya Saksi lupa, bertempat di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut diantaranya adalah Saksi RUSLAN Bin H. HABIB, SUNTANA Bin JANA (alm), EPISOSI Bin M KUNCI, RUKI Bin NISTA dan GUNAWAN Bin PANENNUNGI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah koperasi Cahaya Bersama Sawit yang mana nama-nama pengurus koperasi tersebut antara lain JUHAIDIR (ketua koperasi), Saksi BASRI (Wakil Ketua), Terdakwa TONI (Sekretaris) dan H. BAHTIAR (Bendahara). Namun Saksi tidak mengetahui pasti orang yang telah melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa yang digelapkan adalah sebagian uang pembagian dari hasil kebun plasma yang seharusnya diberikan kepada anggota koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya tersebut adalah dengan cara pelaku tidak memberikan uang bagi hasil plasma secara utuh yang telah dititipkan oleh pihak PT. CVA kepada pihak KOPERASI CAHAYA BERSAMA SAWIT, pihak koperasi hanya memberikan sebagian uang pembagian hasil plasma kepada Saksi yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang seharusnya Saksi terima sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa pemberitahuan yang jelas, sedangkan terhadap rekan-rekan Saksi lainnya Saksi tidak mengetahui secara persis jumlah uang yang digelapkan namun modusnya sama;
- Bahwa setiap anggota plasma seharusnya mendapat pembayaran uang Rp5.000.000,00 per hektarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tiap-tiap peserta koperasi mendapatkan bayaran dan hasil kebun plasma PT CVA sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta lima rupiah) per hektarnya tersebut berdasarkan informasi dari pihak koperasi dan pihak PT CVA serta informasi dari rekan-rekan peserta koperasi lainnya. Saksi jelaskan bahwa pada saat rapat

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembahasan mengenai pembagian uang sebesar 4.7 milyar tersebut terjadi keributan antara pengurus dan anggota karena pada saat itu ada juga orang-orang yang tidak termasuk dalam peserta plasma ikut dalam rapat tersebut dan meminta bagian juga karena mereka menganggap bahwa mereka juga sudah menyerahkan lahannya kepada PT. Cahaya Vidi Abadi jadi mereka merasa berhak juga untuk mendapatkan uang tersebut dan akhirnya pengurus mengambil keputusan antara anggota koperasi dan bukan anggota koperasi mendapatkan pembagian yang sama yaitu sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) walaupun Saksi dan beberapa pihak tidak setuju dengan keputusan tersebut namun Saksi menurutinya saja;

- Bahwa Saksi saat ini memang telah menerima uang dari pembagian tersebut namun jumlahnya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara pengurus dan anggota koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut diberikan oleh Saksi BASRI yang merupakan wakil ketua koperasi Cahaya Bersama Sawit dan dirinya memberkan uang tersebut kepada Saksi dengan cara mentransfer dari rekening BRI pribadi a.n. BASRI ke rekening BRI milik Saksi;
- Bahwa upaya yang telah Saksi lakukan adalah mendatangi pengurus koperasi namun pengurus tersebut susah untuk ditemui bahkan Terdakwa TONI yang merupakan sekretaris koperasi Saksi kirim pesan melalui Whatsapp namun tidak pernah dibalas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sampai saat ini pihak koperasi CAHYA BERSAMA SAWIT tidak melakukan pembayaran kepada Saksi sisa uang hasil plasma kelapa sawit tersebut, namun yang jelas bahwa ketua koperasi CAHYA BERSAMA SAWIT yang bernama JUHAIDIR als YOYON saat ini sudah menjadi tahanan di lapas Banyuasin karena terjerat hukum kasus pencurian, Selain itu pernah ada rapat yang dilakukan oleh pengurus koperasi CAHYA BERSAMA SAWIT, namun secara keseluruhan tidak ada kesepakatan untuk pemotongan pemotongan uang yang dilakukan oleh pihak koperasi CAHYA BERSAMA SAWIT;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi Tri Wahyu Sangkut Bin Jufri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara hasil penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pelaku dan Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi merupakan peserta plasma yang dikelola oleh PT CVA;
- Bahwa Saksi mempunyai 3 (tiga) hektar lahan susulan dan mendapatkan uang sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi peserta susulan mendapat uang per hektar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi tidak mengetahui apabila pembagian hasil plasma sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota CPP dan anggota susulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

12. Saksi Herman Bin Hatta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara hasil penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pelaku dan Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi merupakan peserta plasma yang dikelola oleh PT CVA;
- Bahwa Saksi mempunyai 4 (empat) hektar lahan, 2 (dua) hektar sebagai peserta CPP dan 2 (dua) hektar susulan dan mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi peserta susulan mendapat uang per hektar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi tidak mengetahui apabila pembagian hasil plasma sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota CPP dan anggota susulan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

13. Saksi Samwono Bin Sukma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara hasil penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pelaku dan Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi merupakan peserta plasma yang dikelola oleh PT CVA;
- Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) hektar lahan dan mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi peserta susulan mendapat uang per hektar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi tidak mengetahui apabila pembagian hasil plasma sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota CPP dan anggota susulan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

14. Saksi Basri Bin H.Zuber dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara hasil penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan pengurus dari Koperasi cahaya bersama sawit yang saat ini jabatan Saksi adalah Wakil Ketua sejak 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi bersama pengurus koperasi pada Kamis, Tanggal 28 April 2022 telah menerima uang hasil plasma dari PT Cahya Vidi Abadi (CVA) sebanyak Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang berjumlah Rp4.759.008 265 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang diserahkan oleh PT PT CAHYA VIDI ABADI (CVA) kepada koperasi cahaya bersama sawit tersebut adalah untuk dibagikan kepada petani plasma berdasarkan Surat keputusan Bupati Banyuasin nomor 928/KPTS/HUTBUN/2016 Tentang Penetapan Calon peserta kebun masyarakat (Plasma) kelapa sawit PT CAHYA VIDI ABADI sebanyak 375 Orang atau sebanyak 898 Ha (delapan ratus sembilan puluh delapan Hektar) Surat rekapitulasi peserta plasma yang sudah menyerahkan lahan dan sudah dikerjakan/tanam (tertinggal proses SK 898) sebanyak 24 orang atau sebanyak 44,5 Ha (empat puluh empat koma lima Hektar), total seluruhnya sebanyak 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) orang atau untuk total 942, 5 Ha (sembilan ratus empat puluh dua koma lima hektar);
- Bahwa seharusnya anggota koperasi mendapatkan per hektar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar namun dikarenakan ada daftar nama susulan calon petani plasma yang berjumlahkan 309 orang atau sebanyak 495 Ha, sehingga tiap-tiap petani plasma mendapatkan uang bagi hasil plasma tersebut sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektarnya;
- Bahwa setelah koperasi Cahaya Bersama Sawit menerima uang sebanyak Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari PT. CVA uang tersebut disimpan atau dikuasai oleh Saksi sendiri (BASRI/WAKIL KETUA) sebanyak Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), dengan rincian sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dimasukan ke dalam rekening Saksi, sedangkan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Saksi bawa dalam bentuk cash. Terdakwa TONI/Sekretaris sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), TAHER (mewakili anggota koperasi) Sebanyak Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cash dan H. BAHTIAR BENDAHARA Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cash;
- Bahwa aliran dana uang sebanyak Rp2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) sudah Saksi bagikan kepada anggota koperasi dan tidak ada uang yang Saksi gunakan untuk kepentingan diri sendiri;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menggunakan uang sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) uang hasil kebun plasma tersebut Saksi gunakan untuk biaya perkara dan biaya makan yang sedang menimpa JUHAIDIR als YOYON dan 4 (empat) orang lainnya;
  - Bahwa anggota koperasi yang hadir ketika rapat pada tanggal 7 Mei 2022 ketika itu berjumlah 139 orang dari 375 orang;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada pihak PT CVA tentang pembagian uang kepada petani plasma sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Bahwa Saksi pernah meminjamkan uang hasil plasma kepada seorang anggota dewan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi kirimkan ke rekening anggota dewan karena Saksi ada diperintah oleh JUHAIDIR als YOYON untuk meminjamkan uang tersebut;
  - Bahwa pelaksanaan rapat 7 Mei 2022 berlangsung setelah uang Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) diberikan oleh PT. CVA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dra. Jumiati, M.Si Binti (Alm) H. Ali Usman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan pengetahuan yang ahli miliki;
  - Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi regulasi hukum koperasi di Indonesia untuk sekarang yaitu UU No. 25 thn 1992 tentang Koperasi;
  - Bahwa Ahli menerangkan koperasi adalah usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asa kekeluargaan;
  - Bahwa Ahli menerangkan yang dapat menjadi anggota koperasi setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagai mana ditetapkan dalam anggaran dasar dengan bentuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan rapat koperasi berdasarkan UU yaitu perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi;
- Bahwa Ahli menerangkan pengambilan keputusan dalam rapat berdasarkan UU apabila tidak diperoleh keputusan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk rapat anggota koperasi wajib dibuatkan laporan pertanggungjawaban tahunan, laporan pertanggungjawaban pengawas, laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, laporan keuangan ditandatangani oleh pengurus;
- Bahwa Ahli menerangkan laporan pertanggungjawaban tahunan ditandatangani oleh semua pengurus namun apabila salah satu pengurus tidak menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut pengurus tersebut harus menjelaskan alasannya tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara hasil penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan yang dituduhkan kepada Terdakwa dan Saksi Basri Bln H. Zuber;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengurus dari Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang saat ini jabatan Terdakwa adalah KETUA sejak Tanggal 24 Juni 2023, yang sebelumnya jabatan Terdakwa adalah sekretaris dari Koperasi Cahaya Bersama Sawit sejak tahun 2016 awal sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa pada Kamis Tanggal 28 April 2022 pihak Koperasi Cahaya Bersama Sawit telah menerima uang hasil plasma dari PT CAHYA VIDI ABADI (CVA) sebanyak Rp4.750.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) secara cash atau tunai Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik uang sebanyak Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tersebut merupakan milik petani plasma dengan rincian 375 orang yang terdaftar pada Surat keputusan Bupati Banyuwasin nomor 928/KPTS/HUTBUN/2016 Tentang Penetapan Calon peserta kebun masyarakat (Plasma) kelapa sawit PT. CAHYA VIDI ABADI 24 orang data

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susulan yang sudah disetujui oleh pihak PT. CVA Sehingga total pemilik uang tersebut berjumlah 399 orang;

- Bahwa berdasar keterangan dari Saksi JOHNY CHANDRA, SE bahwa setiap petani plasma mendapatkan uang sebanyak Rp5.049.078,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah) per hektar, namun dari kami pihak koperasi mengabil kebijakan yang didasari dari rapat anggota plasma luar biasa sehingga mengambil kesimpulan jika setiap petani mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hektar;
- Bahwa rapat luar biasa anggota plasma tersebut dilakukan pada tanggal 7 Mei 2022 di depan halaman Ketua Koperasi an. JUHAIDIR als YOYON yang beralamat di Jalan Selat Kuningan Dusun V Desa Penuguan Kec Selat Penuguan Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang hadir ketika diadakan rapat luar biasa anggota plasma pada tanggal 7 Mei 2022 ketika itu sudah tertuang pada Berita Acara Hasil Rapat Anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dengan total yang hadir sebanyak 139 (seratus tiga sembilan) orang;
- Bahwa dari 139 (seratus tiga sembilan) orang yang hadir rapat pada tanggal 7 Mei 2022 ketika itu sebanyak 106 orang yang terdaftar di CPP SK Bupati Banyuasin 33 orang yang tidak terdaftar di CPP SK Bupati Banyuasin Namun dari 33 orang yang mengikuti rapat yang tidak terdaftar di CPP SK Bupati Banyuasin, mereka merupakan perwakilan dan beberapa orang yang terdaftar di CPP SK Bupati Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ada menguasai uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari uang Rp. 4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang telah diserahkan oleh PT. CVA kepada pengurus koperasi cahaya bersama sawit;
- Bahwa aliran uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut telah Saksi berikan kepada anggota koperasi baik secara tunai maupun di transfer;
- Bahwa total yang sudah Terdakwa keluarkan dari uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang Saksi kuasai adalah sejumlah Rp942.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Sisa Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah anggota koperasi dan luas lahan yang telah Terdakwa bagikan uangnya;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk ongkos karena ada perkara ini;
- Bahwa kantor koperasi tempat Terdakwa yang menjabat sebagai sekretaris tidak ada uang kas simpanan wajib anggota koperasi;
- Bahwa uang yang dibagikan ke anggota sebesar Rp3.000.000,00 ada di potong 5% untuk kas koperasi;
- Bahwa terhadap pemotongan dari anggota plasma Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkannya karena uang tersebut tidak disimpan dalam kas koperasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sultoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah mendapat undangan rapat Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2022 di halaman rumah Ketua Koperasi;
- Bahwa rapat dihadiri oleh lebih kurang 100 (seratus) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi setuju bagi rata uang plasma tapi Saksi lupa siapa yang mengusulkan pembagian rata tersebut;
- Bahwa Saksi pada tahun 2018 pernah menerima uang bagi hasil plasma sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) periode kedua;
- Bahwa Saksi mempunyai lahan plasma seluas 30 hektar yang masuk dalam SK Bupati Banyuwasin;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Toni menjabat sebagai Sekretaris Koperasi dan Saksi Basri menjabat sebagai Wakil Ketua Koperasi;
- Bahwa uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) diberikan di rumah Saksi Basri lewat transfer rekening bank milik Saksi Basri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah anggota sesuai SK Bupati dan Saksi tidak tahu jumlah anggota susulan plasma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh anggota mendapat bagian uang plasma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menetapkan pembagian hasil plasma sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat rapat ada pro dan kontra sesama anggota terkait jumlah uang yang akan dibagikan kepada anggota plasma;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada anggota plasma yang belum mendapat pembagian uang hasil plasma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Samsa Rendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah mendapat undangan rapat Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2022 di halaman rumah Ketua Koperasi;
- Bahwa rapat dihadiri oleh lebih kurang 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi termasuk anggota CPP dalam SK Bupati;
- Bahwa saat rapat tidak ada dibacakan surat dari PT. CVA tentang besaran jumlah uang pembagian plasma untuk anggota plasma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menetapkan pembagian hasil plasma sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi setuju bagi rata hasil plasma;
- Bahwa Saksi mendapat uang bagi hasil plasma sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada anggota plasma yang belum mendapat pembagian uang hasil plasma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Suradi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah mendapat undangan rapat Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2022 di halaman rumah Ketua Koperasi;
- Bahwa rapat dihadiri oleh lebih kurang 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan anggota Koperasi Cahaya Bersama Sawit;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki lahan 2 (dua) hektar masuk anggota CPP dalam SK Bupati ;
- Bahwa Saksi mendapat uang bagi hasil plasma sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saat rapat tidak ada dibacakan surat dari PT. CVA tentang besaran jumlah uang pembagian plasma untuk anggota plasma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menetapkan pembagian hasil plasma sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi setuju bagi rata hasil plasma;
- Bahwa Saksi mendapat uang bagi hasil plasma sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada anggota plasma yang belum mendapat pembagian uang hasil plasma

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Hatemu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah mendapat undangan rapat Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat rapat yang diadakan oleh pengurus koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai lahan susulan sebanyak 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi mendapat pembagian uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah per hektar);
- Bahwa Saksi setuju bagi rata hasil plasma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada anggota plasma yang belum mendapat pembagian uang hasil plasma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kuitansi tanggal 12 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Ruslan Bin H Abi;
2. Fotokopi Kuitansi tanggal 9 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Suntana;
3. Fotokopi Kuitansi tanggal 11 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Ruki;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Kebun Plasma PT CVA Priode 2018 tanggal 2 Mei 2019 dari Basri kepada M. Sultoni;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Kebun Plasma PT CVA Priode 2018 tanggal 2 Mei 2019 dari Basri kepada Gunawan;
6. Fotokopi Daftar nama calon petani plasma PT Cahaya Vidi Abadi Desa Penuguan;
7. Fotokopi Tanda Terima koreksi daftar nama susunan calon peserta plasma tanggal 8 September 2019;
8. Fotokopi Daftar nama susulan calon petani plasma PT Cahaya Vidi Abadi Desa Penuguan;
9. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Kebun Plasma PT CVA Priode 2017 tanggal 2 Mei 2019 dari Basri kepada Episosi;
10. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Kebun Plasma PT CVA Priode 2017 tanggal 2 Mei 2019 dari Basri kepada Junaidi;
11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Kebun Plasma PT CVA Priode 2017 tanggal 2 Mei 2019 dari Basri kepada M. Sultoni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 rangkap foto copy akta nomor 25 tanggal 09 April 2016 tentang perjanjian kerja sama antara PT. CVA dengan Koperasi Cahaya Bersama Sawit tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit;
2. 1 rangkap asli SK Bupati Banyuasin Nomor : 928/KPTS/HUTBUN/2016 tentang penetapan calon peserta kebun plasma;
3. 1 rangkap Berita Acara Rapat Mediasi antara Koperasi Cahya bersama sawit dengan PT. CVA;
4. 1 rangkap fotocopy berita acara kesepakatan bersama penyelesaian permasalahan tuntutan realisasi pembangunan kebun plasma;
5. 1 lembar fotocopy Surat Nomor ; 02/SKL-CBS/IV/2022, perihal pengajuan pencairan dana SHU peserta plasma Koperasi Cahaya Bersama sawit tahun 2019,2020,2021;
6. 1 rangkap asli surat Nomor : 022/EXT/CVA/DIR/V/2022, perihal pengajuan pencairan dana SHU peserta plasma koperasi cahaya bersama sawit tahun 2019, 2020,2021;
7. 1 rangkap asli berita acara serah terima hasil kebun plasma dari PT. CVA

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada koperasi cahaya bersama sawit tanggal 28 April 2016;

8. 1 bundel fotocopy akta pernyataan keputusan rapan perubahan anggaran dasar koperasi produsen cahaya bersama sawit tanggal 06 November 2021;
9. 1 bundel fotocopy berita acara hasil rapat anggota koperasi cahaya bersama sawit desa penungguan kec. Selat penungguan kab. Banyuasin beserta daftar hadir tanggal 7 Mei 2022;
10. 1 bundel fotocopy anggara rumah tangga koperasi cahaya bersama sawit tanggal 30 September 2021;
11. 1 bundel fotocopy daftar susulan calon petani plasma PT. CVA desa penungguan Kec. Pulau Rimau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 bertempat di Kantor PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) Palembang telah dilaksanakan Rapat Mediasi dalam rangka menindak lanjuti hasil peninjauan lokasi lahan kebun plasma yang sudah dibangun untuk Koperasi Cahaya Bersama Sawit dimana berdasarkan penjelasan Manajemen PT. CVA bahwa dana yang ada dan siap dibagikan kepada peserta plasma dari tahun 2019, 2020 dan 2021 tersedia AHU sebesar Rp. 4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan pihak koperasi menerima dan akan membagikan kepada peserta plasma sesuai SK Bupati Banyuasin Nomor : 928/KPTS/Hutbun/2016;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2022 Juhaidir Als Yoyon Bin Nasir yang menjabat selaku Ketua bersama dengan Saksi Basri Bin H. Zuber yang menjabat sebagai wakil, Terdakwa Toni Bin Diman menjabat sebagai Sekretaris dan H. Bahtiar bin dg. Manambung (Alm) menjabat sebagai Bendahara berdasarkan Akte Notaris No :01 tanggal 06 November 2021 yang menetapkan Selaku Pengurus Koperasi Cahaya Barsama Sawit periode tahun 2021 sampai dengan periode 2026 mengajukan pencairan dana SHU peserta plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada PT. CVA untuk tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 senilai Rp. 4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupaih);
- Bahwa terhadap uang bagi hasil kebun plasma untuk persiode tahun 2019, periode tahun 2020 dan periode periode tahun 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) pihak PT. CVA (Cahaya Vidi Abadi) sudah melakukan penyerahan uang bagi hasil kebun plasma tersebut kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit, dan penyerahan uang tersebut di lakukan pada tanggal 28 April 2022 di Kantor Cabang PT. CVA (Cahaya Vidi Abadi) yang beralamat di Jalan Letjen Harun Sohar No. 001 rt. 43 Rw. 011 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Bahwa uang bagi hasil plasma sebanyak Rp. 4.759.008.265,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang telah diserahkan oleh PT. CVA kepada pihak Koperasi Cahaya Bersama Sawit ketika itu diperuntukan kepada 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang petani plasma yang nama - namanya terdaftar di Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928 / KPTS / HUTBUN / 2016, Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi dan untuk 24 (dua puluh empat) orang petani plasma yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang sudah menyerahkan lahan (tertinggal proses SK 898) tanggal 30 November 2021;
- Bahwa terhadap uang bagi hasil kebun plasma untuk periode tahun 2019, periode tahun 2020 dan periode tahun 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.759.008.265,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) maka tiap - tiap petani plasma mendapatkan uang hasil kebun plasma dari PT. CVA sebesar Rp.5.049.346,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) /Hektar;
- Bahwa setelah Koperasi Cahya Bersama Sawit menerima uang bagi hasil plasma sebanyak Rp.4.759.008.265,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2022 Saksi Basri Bin H. Zuber bersama dengan Terdakwa Toni Bin Diman dan H. Bahtiar bin dg. Manambung (Alm) selaku pengurus Koperasi mengadakan rapat luar biasa mengambil kebijakan tiap - tiap petani plasma mendapat uang bagi hasil sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per Hektar yang mana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan hasil keputusan mediasi yang telah disepakati antara PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) Palembang telah dengan pihak Koperasi Cahaya Bersama Sawit yang seharusnya tiap - tiap petani plasma mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 5.0439.346,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) per Hektar;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengadakan rapat luar biasa kemudian Saksi Basri Bin H. Zuber bersama - sama dengan Terdakwa Toni Bin Diman, H. Bahtiar bin dg. Manambung (Alm), dan Sdr. H. Taher membagikan uang bagi hasil kepada anggota petani plasma sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) dan untuk 24 (dua puluh empat) petani plasma yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang diantaranya saksi Suntana Bin Jana memiliki kebun plasma sebanyak 7 (tujuh) Hektar yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), saksi Ruslan Bin H. Habib memiliki kebun plasma sebanyak 4 (empat) Hektar yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) namun hanya di bayarkan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), saksi Episosi Bin M. Kunci memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Hektar yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada saksi Episosi Bin M. Kunci, saksi Ruki Bin Nista memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Hektar yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi Gunawan Bin Panennung memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Hektar seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan juga uang bagi hasil tersebut dibayarkan terdakwa kepada anggota petani plasma yang namanya tidak ada dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA);
- Bahwa Saksi Basri Bin H.Zuber selaku wakil ketua dari koperasi Cahaya Bersama Sawit menerima setelah menerima uang sebanyak Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari PT. CVA uang tersebut disimpan atau dikuasai oleh Saksi Basri Bin H.Zuber sendiri sebanyak Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), dengan rincian sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dimasukan ke dalam rekening Saksi Basri Bin H.Zuber, sedangkan Rp300.000.000,00 (tiga ratus

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) Saksi Basri Bin H.Zuber bawa dalam bentuk cash. Terdakwa Toni selaku Sekretaris sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Taher (mewakili anggota koperasi) Sebanyak Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cash dan H. Bahtiar sebagai bendahara Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cash;

- Bahwa Saksi Basri Bin H.Zuber ada menggunakan uang bagi hasil plasma tersebut sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk biaya berperkara dan biaya makan yang sedang menimpa Juhaidir Als Yoyon dan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa Saksi Basri Bin H.Zuber pernah meminjamkan uang hasil plasma kepada seorang anggota dewan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening anggota dewan karena Terdakwa ada diperintah oleh Juhaidir Als Yoyon untuk meminjamkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Toni bin Diman ada menguasai uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari uang Rp. 4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang telah diserahkan oleh PT. CVA kepada pengurus koperasi cahaya bersama sawit;
- Bahwa total yang sudah Terdakwa Toni bin Diman keluarkan dari uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang Terdakwa Toni bin Diman kuasai adalah sejumlah Rp942.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Sisa Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa aliran uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut telah Terdakwa Toni bin Diman berikan kepada anggota koperasi baik secara tunai maupun di transfer sisa uang Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa Toni bin Diman untuk ongkos karena ada perkara ini;
- Bahwa Terdakwa Toni Bin Diman tidak ingat berapa jumlah anggota koperasi dan luas lahan yang telah Terdakwa Toni Bin Diman bagikan uangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 74 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Toni Bin Diman**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan tentunya merujuk pada ketentuan dalam pasal 372 KUHP yang unsurnya yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, sedangkan dalam perkembangannya yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak terwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan karena fungsinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu bukan dalam penguasaan karena kejahatan adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) Palembang telah dilaksanakan Rapat Mediasi dalam rangka menindak lanjuti hasil peninjauan lokasi lahan kebun plasma yang sudah dibangun untuk Koperasi Cahaya Bersama Sawit dimana berdasarkan penjelasan Manajemen PT. CVA bahwa dana yang ada dan siap dibagikan kepada peserta plasma dari tahun 2019, 2020 dan 2021 tersedia AHU sebesar Rp. 4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan pihak koperasi menerima dan akan membagikan kepada peserta plasma sesuai SK Bupati Banyuasin Nomor : 928/KPTS/Hutbun/2016 kemudian pada tanggal 23 April 2022 Juhaidir Als Yoyon Bin Nasir yang menjabat selaku Ketua bersama dengan Saksi Basri Bin H. Zuber yang menjabat sebagai wakil, Terdakwa Toni Bin Diman menjabat sebagai Sekretaris dan H. Bahtiar bin dg. Manambung (Alm) menjabat sebagai Bendahara berdasarkan Akte Notaris No :01 tanggal 06 November 2021 yang menetapkan Selaku Pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit periode tahun 2021 sampai dengan periode 2026 mengajukan pencairan dana SHU peserta plasma Koperasi Cahaya Bersama Sawit kepada PT. CVA untuk tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 senilai Rp. 4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang bagi hasil kebun plasma untuk periode tahun 2019, periode tahun 2020 dan periode periode tahun 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) pihak PT. CVA (Cahaya Vidi Abadi) sudah melakukan penyerahan uang bagi hasil kebun plasma tersebut kepada Koperasi Cahaya Bersama Sawit, dan penyerahan uang tersebut dilakukan pada tanggal 28 April 2022 di Kantor Cabang PT. CVA (Cahaya Vidi Abadi) yang beralamat di Jalan Letjen Harun Sohar No. 001 rt. 43 Rw. 011 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang yang uang bagi hasil plasma sebanyak Rp. 4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang telah diserahkan oleh PT. CVA kepada pihak Koperasi Cahaya Bersama Sawit ketika itu diperuntukan kepada 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang petani plasma yang nama - namanya terdaftar di Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928 / KPTS / HUTBUN / 2016, Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi dan untuk 24 (dua puluh empat) orang

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani plasma yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang sudah menyerahkan lahan (tertinggal proses SK 898) tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap uang bagi hasil kebun plasma untuk periode tahun 2019, periode tahun 2020 dan periode tahun 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) maka tiap - tiap petani plasma mendapatkan uang hasil kebun plasma dari PT. CVA sebesar Rp. 5.049.346,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) /Hektar, setelah Koperasi Cahya Bersama Sawit menerima uang bagi hasil plasma sebanyak Rp. 4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2022 Saksi Basri Bin H. Zuber bersama dengan Terdakwa Toni Bin Diman dan H. Bahtiar bin dg. Manambung (Alm) selaku pengurus Koperasi mengadakan rapat luar biasa mengambil kebijakan tiap - tiap petani plasma mendapat uang bagi hasil sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per Hektar yang mana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan hasil keputusan mediasi yang telah disepakati antara PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) Palembang telah dengan pihak Koperasi Cahya Bersama Sawit yang seharusnya tiap - tiap petani plasma mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 5.0439.346,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) per Hektar;

Menimbang, bahwa setelah mengadakan rapat luar biasa kemudian Saksi Basri Bin H. Zuber bersama - sama dengan Terdakwa Toni Bin Diman, H. Bahtiar bin dg. Manambung (Alm), dan Sdr. H. Taher membagikan uang bagi hasil kepada anggota petani plasma sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) dan untuk 24 (dua puluh empat) petani plasma yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang diantaranya saksi Suntana Bin Jana memiliki kebun plasma sebanyak 7 (tujuh) Hektar yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), saksi Ruslan Bin H. Habib memiliki kebun plasma sebanyak 4 (empat) Hektar yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) namun hanya di bayarkan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), saksi Episosi Bin M. Kunci memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Hektar yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada saksi Episosi Bin M. Kunci, saksi Ruki Bin Nista memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Hektar yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi Gunawan Bin Panennung memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Hektar seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan juga uang bagi hasil tersebut dibayarkan terdakwa kepada anggota petani plasma yang namanya tidak ada dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA);

Menimbang, Bahwa Saksi Basri Bin H.Zuber selaku wakil ketua dari koperasi Cahaya Bersama Sawit setelah menerima uang sebanyak Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari PT. CVA uang tersebut disimpan atau dikuasai oleh Saksi Basri Bin H.Zuber sendiri sebanyak Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), dengan rincian sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dimasukkan ke dalam rekening Saksi Basri Bin H.Zuber, sedangkan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Saksi Basri Bin H.Zuber bawa dalam bentuk cash. Terdakwa Toni selaku Sekretaris sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Taher (mewakili anggota koperasi) Sebanyak Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cash dan H. Bahtiar sebagai bendahara Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cash dimana Terdakwa ada menggunakan uang sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) uang hasil kebun plasma tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya berperkara dan biaya makan yang sedang menimpa Juhaidir Als Yoyon dan 4 (empat) orang lainnya serta Saksi Basri Bin H.Zuber pernah meminjamkan uang hasil plasma kepada seorang anggota dewan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening anggota dewan karena Terdakwa ada diperintah oleh Juhaidir Als Yoyon untuk meminjamkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Toni bin Diman ada menguasai uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari uang Rp. 4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang telah diserahkan oleh PT. CVA kepada pengurus koperasi cahaya bersama sawit dimana total yang sudah Terdakwa Toni bin Diman keluarkan dari uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang Terdakwa Toni bin Diman kuasai adalah sejumlah Rp942.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Sisa Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang aliran uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut telah Terdakwa Toni bin Diman berikan kepada anggota koperasi baik secara tunai maupun di transfer sisa uang Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa Toni bin Diman untuk ongkos karena ada perkara ini serta Terdakwa Toni bin Diman tidak ingat berapa jumlah anggota koperasi dan luas lahan yang telah Terdakwa Toni bin Diman bagikan uangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Saksi Basri Bin H.Zuber sebagai wakil ketua Koperasi Cahaya Bersama Sawit dan Terdakwa Toni Bin Diman mendapatkan upah untuk itu serta dengan kekuasaan yang ada pada dirinya menyalahgunakan dengan menggunakan uang koperasi tidak sebagaimana mestinya yang harus dilakukan serta tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa keuangan koperasi Cahaya Bersama Sawit dan membagikan uang bagi hasil sebagaimana yang telah ditentukan yang seharusnya uang tersebut dibagikan kepada anggota koperasi petani peserta plasma sebagaimana seharusnya diperuntukan kepada 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang petani plasma yang nama - namanya terdaftar di Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 928 / KPTS / HUTBUN / 2016, Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi dan untuk 24 (dua puluh empat) orang petani plasma yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang sudah menyerahkan lahan yang seharusnya tiap - tiap petani plasma mendapat uang bagi hasil sebesar Rp.5.0439.346,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) per Hektar akan tetapi tiap - tiap petani plasma hanya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per Hektar, sehingga dengan demikian unsur ke-2 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, dan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Toni Bin Diman bersama - sama dengan Saksi Basri Bin H.Zuber, H. Bahtiar bin dg. Manabung (Alm), dan Sdr. H. Taher membagikan uang bagi hasil kepada anggota petani plasma sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA) dan untuk 24 (dua puluh empat) petani plasma yang tercantum dalam Rekapitulasi peserta plasma yang diantaranya saksi Suntana Bin Jana memiliki kebun plasma sebanyak 7 (tujuh) Hektar yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), saksi Ruslan Bin H. Habib memiliki kebun plasma sebanyak 4 (empat) Hektar yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar R. 20.000.000,00 (dua puluh juta) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), saksi Episosi Bin M. Kunci memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Hektar yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada saksi Episosi Bin M. Kunci, saksi Ruki Bin Nista memiliki kebun plasma sebanyak 2 (dua) Hektar yang seharusnya mendapat uang bagi hasil sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi Gunawan Bin Panennungi memiliki kebun plasma sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun hanya di bayarkan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan juga uang bagi hasil tersebut dibayarkan terdakwa kepada anggota petani plasma yang namanya tidak ada dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 928 / KPTS / HUTBUN / 2016 Tentang Penetapan Calon Peserta Kebun Masyarakat (Plasma) Kelapa Sawit PT. Cahya Vidi Abadi (CVA);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah koperasi Cahaya Bersama Sawit menerima uang sebanyak Rp4.759.008.265,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam puluh lima rupiah) dari PT.

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CVA uang tersebut disimpan atau dikuasai oleh Saksi Basri Bin H.Zuber sendiri sebanyak Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), dengan rincian sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dimasukan ke dalam rekening Saksi Basri Bin H.Zuber, sedangkan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Saksi Basri Bin H.Zuber bawa dalam bentuk cash. Terdakwa Toni selaku Sekretaris sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Taher (mewakili anggota koperasi) Sebanyak Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cash dan H. Bahtiar sebagai bendahara Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cash dimana Saksi Basri Bin H.Zuber ada menggunakan uang sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) uang hasil kebun plasma tersebut Saksi Basri Bin H.Zuber gunakan untuk biaya berperkara dan biaya makan yang sedang menimpa Juhaidir Als Yoyon dan 4 (empat) orang lainnya serta Saksi Basri Bin H.Zuber pernah meminjamkan uang hasil plasma kepada seorang anggota dewan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi Basri Bin H.Zuber kirimkan ke rekening anggota dewan karena Saksi Basri Bin H.Zuber ada diperintah oleh Juhaidir Als Yoyon untuk meminjamkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang sedemikian dengan sendirinya telah memenuhi unsur ke-3 "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa hanya menjalankan kesepakatan bersama anggota koperasi untuk keadilan bersama, Terdakwa hanya berusaha untuk membantu para anggota yang tidak mengerti dalam mengurus persoalan tersebut, serta Terdakwa berterus terang, berlaku sopan dan tidak berbelit-belit sehingga memudahkan proses persidangan, dimana pembelaan Terdakwa tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

1. 1 rangkap foto copy akta nomor 25 tanggal 09 April 2016 tentang perjanjian kerja sama antara PT. CVA dengan Koperasi Cahaya Bersama Sawit tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit;
2. 1 rangkap asli SK Bupati Banyuasin Nomor : 928/KPTS/HUTBUN/2016 tentang penetapan calon peserta kebun plasma;
3. 1 rangkap Berita Acara Rapat Mediasi antara Koperasi Cahya bersama sawit dengan PT. CVA;
4. 1 rangkap fotocopy berita acara kesepakatan bersama penyelesaian permasalahan tuntutan realisasi pembangunan kebun plasma;
5. 1 lembar fotocopy Surat Nomor ; 02/SKL-CBS/IV/2022, perihal pengajuan pencairan dana SHU peserta plasma Koperasi Cahaya Bersama sawit tahun 2019,2020,2021;
6. 1 rangkap asli surat Nomor : 022/EXT/CVA/DIR/V/2022, perihal pengajuan pencairan dana SHU peserta plasma koperasi cahaya bersama sawit tahun 2019, 2020,2021;
7. 1 rangkap asli berita acara serah terima hasil kebun plasma dari PT. CVA kepada koperasi cahaya bersama sawit tanggal 28 April 2016;
8. 1 bundel fotocopy akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi produsen cahaya bersama sawit tanggal 06 November 2021;
9. 1 bundel fotocopy berita acara hasil rapat anggota koperasi cahaya

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sawit desa penungguan kec. Selat penungguan kab. Banyuasin  
beserta daftar hadir tanggal 7 Mei 2022;

10.1 bundel fotocopy anggaran rumah tangga koperasi cahaya bersama  
sawit tanggal 30 September 2021;

11.1 bundel fotocopy daftar susulan calon petani plasma PT. CVA desa  
penungguan Kec. Pulau Rimau;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang berupa bukti surat yang terlampir  
dalam berkas perkara setelah Majelis Hakim cermati merupakan berkas  
fotocopy dan bukanlah berkas asli-nya sebagaimana disebutkan dalam  
Penetapan Penyitaan dan terhadap barang bukti tersebut tidak ada  
diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penuntut Umum, dengan demikian  
Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir  
dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana  
yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan  
tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata  
merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan  
melainkan bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari  
kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari,  
sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan  
penyadaran;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan  
pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian  
nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan  
agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi  
di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk  
pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa  
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang  
meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Anggota Koperasi Cahaya  
Bersama Sawit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam proses persidangan;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Bin Diman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 rangkap foto copy akta nomor 25 tanggal 09 April 2016 tentang perjanjian kerja sama antara PT. CVA dengan Koperasi Cahaya Bersama Sawit tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit;
  2. 1 rangkap asli SK Bupati Banyuwasin Nomor : 928/KPTS/HUTBUN/2016 tentang penetapan calon peserta kebun plasma;
  3. 1 rangkap Berita Acara Rapat Mediasi antara Koperasi Cahya bersama sawit dengan PT. CVA;
  4. 1 rangkap fotocopy berita acara kesepakatan bersama penyelesaian permasalahan tuntutan realisasi pembangunan kebun plasma;
  5. 1 lembar fotocopy Surat Nomor ; 02/SKL-CBS/IV/2022, perihal pengajuan pencairan dana SHU peserta plasma Koperasi Cahaya Bersama sawit tahun 2019,2020,2021;
  6. 1 rangkap asli surat Nomor : 022/EXT/CVA/DIR/V/2022, perihal pengajuan pencairan dana SHU peserta plasma koperasi cahaya bersama sawit tahun 2019, 2020,2021;
  7. 1 rangkap asli berita acara serah terima hasil kebun plasma dari PT. CVA kepada koperasi cahaya bersama sawit tanggal 28 April 2016;
  8. 1 bundel fotocopy akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi produsen cahaya bersama sawit tanggal 06 November 2021;





9. 1 bundel fotocopy berita acara hasil rapat anggota koperasi cahaya bersama sawit desa penungguan kec. Selat penungguan kab. Banyuasin beserta daftar hadir tanggal 7 Mei 2022;

10.1 bundel fotocopy anggaran rumah tangga koperasi cahaya bersama sawit tanggal 30 September 2021;

11.1 bundel fotocopy daftar susulan calon petani plasma PT. CVA desa penungguan Kec. Pulau Rimau;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., dan Agewina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.